



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2024/PN.Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : FEBRI SASIWU;
Tempat Lahir : Siau;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 22 Februari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kelurahan Wangurer Barat, Lingkungan VI,
Kecamatan Madidir Kota Bitung ;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Febri Sasiwu ditangkap tanggal 12 Agustus 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/34/VIII/2024/Reskrim/Sek Maesa tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik; tanggal 10 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri ditahan sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;
6. Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung Nomor: B-985/P.1.14/Eoh.2/05/2023 tanggal 12 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan A.n Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 126/Pid.B/2024/PN.Bit tanggal 04 November 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 126/Pid.B/2024/PN.Bit tanggal 04 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa Febri Sasiwu beserta seluruh lampirannya ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa Nomor Reg. Perk : PDM- /P.1.14/Eoh.2/ /2024 tanggal 19 November 2024

yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FEBRI SASIWU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat**" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FEBRI SASIWU berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang terbuat dari besi biasa panjang 35 cm lebar tengah 5 cm salah satu sisi bersifat tajam menggunakan gagang terbuat dari kayu dengan panjang 13 cm.
 - 1 (satu) buah parang terbuat dari besi biasa panjang 43,5 cm salah satu sisinya tajam, ujung berbentuk runcing lebar tengah 5 cm menggunakan gagang terbuat dari kayu dicat dengan warna coklat panjang gagang 12 cm**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
5. Menyatakan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Putusan Pidana Nomor 126/Pid.B/2024/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum di persidangan yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan yang tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2024 **Nomor Reg. Perkara : PDM-50/P.1.14/Eoh.2/10/2024** Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **FEBRI SASIWU Alias AMANG** pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di Kelurahan Wanguer Timur lingkungan II Kecamatan Madidir Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum P

engadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”** terhadap saksi korban **RICHARD HENDRA RINDENGAN**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, berawal pada saat saksi korban bersama saksi DEWI LATSMI, saksi FANDI BIJARA sedang minum minuman keras di rumah saksi AFRIYANTO PALENDENG lalu Terdakwa yang dalam keadaan mabuk datang mendekati para saksi lalu mengajak saksi FANDI BIJARA untuk berbelanja di kios salah satu rumah warga di dekat situ setelah itu Terdakwa kembali bergabung bersama saksi namun Terdakwa tidak ikut minum minuman keras. Selang 5 menit kemudian, saksi korban pamit pulang menggunakan sepeda motor dengan memboncengi saksi DEWI LATSMI. Sekitar pukul 19.40 wita saksi korban mendapat telepon dari istri saksi FANDI BIJARA menyuruh saksi korban untuk datang melihat saksi FANDI BIJARA yang telah dianiaya Terdakwa. Kemudian saksi korban dan saksi DEWI LATSMI kembali ke rumah tersebut. Sekira pukul 20.00 wita ketika memasuki lorong menuju rumah AFRIYANTO PALENDENG, saksi korban berpapasan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan **“DENG NGANA LE SATU (KAMU JUGA SATU)”** sambil mencabut 1 (satu) buah parang terbuat dari besi biasa panjang 43,5 cm salah

Halaman 16 dari 16 Putusan Pidana Nomor 126/Pid.B/2024/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sisinya tajam, ujung berbentuk runcing lebar tengah 5 cm menggunakan gagang terbuat dari kayu dicat dengan warna coklat panjang gagang 12 cm dari pinggang sebelah kanan kemudian langsung membacok sebanyak 4 (empat) kali ke arah saksi korban. Bacokan pertama mengena di lutut sebelah kiri, kedua mengena di tangan kiri, ketiga mengena di jari tengah tangan kiri saksi DEWI LATSMI, keempat mengena dibagian belakang leher saksi korban lalu saksi korban bersama saksi DEWI LATSMI DELVIRA BOHAM melarikan diri menggunakan sepeda motor lalu dibawa ke rumah sakit Budi Mulia Kota Bitung untuk mendapatkan pengobatan;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, aktivitas saksi korban terganggu dikarenakan saksi korban mengalami luka bacok dibagian lutut sebelah kiri mengeluarkan tulang, luka robek dibagian tangan kiri, luka robek dibagian belakang serta dampak dari perbuatan penganiayaan tersebut saat ini saksi korban RICHARD HENDRA RINDENGAN harus dirawat di Rumah Sakit Budi Mulia Bitung dan harus membayar biaya operasi sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 13404a/VER/RSBM/VIII/2024 atas nama RICHARD HENDRA RINDENGAN yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Budi Mulia Bitung, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2024 oleh dr. Geebert Dundu, Sp.F sebagai dokter pemeriksa

dengan Hasil Pemeriksaan :

Anamnesis :

Leher : Tampak luka robek di belakang leher dengan ukuran Panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter tepi luka lurus perdarahan tidak ada

Dada : Tampak dua luka lecet di dada

Tangan : Tampak luka robek di tangan kiri dengan ukuran Panjang tujuh sentimeter dan tiga sentimeter tepi luka lurus terlihat jaringan

Kaki : Tampak luka robek di lutut kiri dengan ukuran panjang dua belas sentimeter dan lebar enam sentimeter tepi luka lurus terlihat tulang tempurung kaki dan nyeri bila digerakkan

Kesimpulan :

- Luka robek diakibatkan trauma tajam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDIAIR

Halaman 16 dari 16 Putusan Pidana Nomor 126/Pid.B/2024/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa FEBRI SASIWU Alias AMANG pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di Kelurahan Wanger Timur lingkungan II Kecamatan Madidir Kota Bitung atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan penganiayaan" terhadap saksi korban RICHARD HENDRA RINDENGAN, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, berawal pada saat saksi korban bersama saksi DEWI LATSMI, saksi FANDI BIJARA sedang minum minuman keras di rumah saksi AFRIYANTO PALENDENG lalu Terdakwa yang dalam keadaan mabuk datang mendekati para saksi lalu mengajak saksi FANDI BIJARA untuk berbelanja di kios salah satu rumah warga di dekat situ setelah itu Terdakwa kembali bergabung bersama saksi namun Terdakwa tidak ikut minum minuman keras. Selang 5 menit kemudian, saksi korban pamit pulang menggunakan sepeda motor dengan memboncengi saksi DEWI LATSMI. Sekitar pukul 19.40 wita saksi korban mendapat telepon dari istri saksi FANDI BIJARA menyuruh saksi korban untuk datang melihat saksi FANDI BIJARA yang telah dianiaya Terdakwa. Kemudian saksi korban dan saksi DEWI LATSMI kembali ke rumah tersebut. Sekira pukul 20.00 wita ketika memasuki lorong menuju rumah AFRIYANTO PALENDENG, saksi korban berpapasan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "DENG NGANA LE SATU (KAMU JUGA SATU)" sambil mencabut 1 (satu) buah parang terbuat dari besi biasa panjang 43,5 cm salah satu sisinya tajam, ujung berbentuk runcing lebar tengah 5 cm menggunakan gagang terbuat dari kayu dicat dengan warna coklat panjang gagang 12 cm dari pinggang sebelah kanan kemudian langsung membacok sebanyak 4 (empat) kali kearah saksi korban. Bacokan pertama mengena di lutut sebelah kiri, kedua mengena di tangan kiri, ketiga mengena di jari tengah tangan kiri saksi DEWI LATSMI, keempat mengena dibagian belakang leher saksi korban lalu saksi korban bersama saksi DEWI LATSMI DELVIRA BOHAM melarikan diri menggunakan sepeda motor lalu dibawa ke rumah sakit Budi Mulia Kota Bitung untuk mendapatkan pengobatan;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, aktivitas saksi korban terganggu dikarenakan saksi korban mengalami luka bacok dibagian lutut sebelah kiri mengeluarkan tulang, luka robek dibagian tangan kiri, luka robek dibagian belakang serta dampak dari perbuatan penganiayaan tersebut saat ini

Halaman 16 dari 16 Putusan Pidana Nomor 126/Pid.B/2024/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban RICHARD HENDRA RINDENGAN harus dirawat di Rumah Sakit Budi Mulia Bitung dan harus membayar biaya operasi sebesar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 13404a/VER/RSBM/VIII/2024 atas nama RICHARD HENDRA RINDENGAN yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Budi Mulia Bitung, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2024 oleh dr. Geebert Dundu, Sp.F sebagai dokter pemeriksa

dengan Hasil Pemeriksaan :

Anamnesis :

- Leher : Tampak luka robek di belakang leher dengan ukuran Panjang enam[at sentimeter dan lebar satu sentimeter tepi luka lurus perdarahan tidak ada
- Dada : Tampak dua luka lecet di dada
- Tangan : Tampak luka robek di tangan kiri dengan ukuran Panjang tujuh sentimeter dan tiga sentimeter tepi luka lurus terlihat jaringan
- Kaki : Tampak luka robek di lutut kiri dengan ukuran panjang dua belas sentimeter dan lebar enam sentimeter tepi luka lurus terlihat tulang tempurung kaki dan nyeri bila digerakkan

Kesimpulan :

- Luka robek diakibatkan trauma tajam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. HENDRA RICHARD RINDENGAN (Saksi korban), yang memberikan keterangan dibawah Janji, yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah terdakwa yang melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam terhadap saksi sendiri, Saksi FANDI BIJARA dan Saksi DEWI LATSMI DELVIRA BOHAM;

Halaman 16 dari 16 Putusan Pidana Nomor 126/Pid.B/2024/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Kelurahan Wangurer Timur Lingkungan II Kecamatan Madidir Kota Bitung;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap dirinya
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara berdiri di samping kiri saksi kemudian berkata "DENG NGANA LE SATU (KAMU JUGA SATU)" kepada saksi sambil mencabut parang dari pinggang sebelah kanan menggunakan tangan kiri langsung membacok sebanyak 4 (empat) kali kearah saksi dan Saksi korban DEWI LATSMI DELVIRA BOHAM bacokan pertama mengena di lutut sebelah kiri saksi menyebabkan luka mengeluarkan tulang, bacokan kedua mengena di tangan kiri saksi, bacokan ketiga mengena di jari tengah tangan kiri Saksi DEWI LATSMI DELVIRA BOHAM bacokan keempat mengena dibagian belakang leher saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, saksi mengalami luka bacok dibagian lutut sebelah kiri mengeluarkan tulang, luka bacok di tangan kiri, luka bacok dibagian belakang leher sebelah kanan, sedangkan Saksi korban DEWI LATSMI DELVIRA BOHAM mengalami luka bacok dibagian jari tengah tangan kiri hampir putus;
 - Bahwa saksi korban harus membayar biaya perawatan di Rumah Sakit Budi Mulia Kota Bitung, kemudian saksi harus menjalani operasi di Rumah Sakit Daerah Manembo-nembo Bitung dan lutut kiri saksi harus dipasang platina dan saat ini saksi tidak dapat melakukan aktifitas serta pekerjaan sehari-hari sama sekali, sedangkan dampak yang timbul terhadap Saksi korban DEWI LATSMI DELVIRA BOHAM ia mengalami luka bacok di jari tengah tangan kiri hampir putus dan lelaki FANDI BIJARA saksi hanya mengetahui bahwa ia mengalami luka bacok dibagian kepala ;
 - Bahwa luka di lutut saksi korban mengalami infeksi sehingga tidak dapat disatukan kembali. Sehingga saksi korban mengalami cacat dan tidak bisa melakukan aktivitas sehingga saksi korban dikeluarkan dari tempat ia bekerja. Saksi korban pun harus dibantu orang lain untuk berdiri atau berjalan;
 - Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan**
2. RINE MAHRITA BAMBANG, yang memberikan keterangan dibawah Janji, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 16 dari 16 Putusan Pidana Nomor 126/Pid.B/2024/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah terdakwa yang melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam terhadap saksi korban HENDRA RICHARD RINDENGAN, Saksi FANDI BIJARA dan DEWI LATSMI DELVIRA BOHAM;
- Bahwa kejadiannya hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Kelurahan Wangurer Timur Lingkungan II Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tersangka melakukan penganiayaan terhadap para saksi korban;
- Bahwa Salah satu korban yaitu HENDRA ROCJARD RINDENGAN adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan tersangka, saksi korban mengalami luka bacok dibagian lutut sebelah kiri mengeluarkan tulang,luka dibagian tangan kiri,luka dibagian belakang leher sebelah kanan serta dampak dari perbuatan penganiayaan tersebut saat ini korban RICHARD HENDRA RINDENGAN harus dirawat di Rumah Sakit Budi Mulia Bitung dan harus membayar biaya operasi sebesar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar jam 20.30 wita bertempat di Kelurahan Bitung timur Lingkungan IV RT/RW 022/004 Kecamatan Maesa Kota Bitung saksi sedang berada di dalam rumah lalu saksi korban datang menggunakan sepeda motornya sudah dalam keadaan luka dan mengeluarkan darah yang banyak melihat hal tersebut saksi langsung menyuruh suaminya untuk membawa saksi korban ke Rumah Sakit Budi Mulia Bitung,setelah berada di sana, saksi korban mengatakan kepada saksi "MAMA KITA DORANG POTONG KITA NDA SALAH,KITA NYA SALAH (IBU SAYA ORANG BACOK, SAYA TIDAK PUNYA KESALAHAN,SAYA TIDAK TAHU PERMASALAHAN APA)" mendengar hal tersebut saksi bertanya kepada saksi korban siapa pelakunya lalu saksi korban menjawab tidak mengetahuinya. Setelah itu lelaki FANDI BIJARA mengatakan bahwa ia dan perempuan DEWI BOHAM juga merupakan korban yang sama dengan saksi korban dimana mereka telah dianiaya oleh terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

3. FANDI BIJARA, yang memberikan keterangan dibawah Janji, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 16 dari 16 Putusan Pidana Nomor 126/Pid.B/2024/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah terdakwa yang melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam terhadap saksi korban HENDRA RICHARD RINDENGAN, Saksi dan DEWI LATSMI DELVIRA BOHAM;
- Bahwa kejadiannya hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Kelurahan Wangurer Timur Lingkungan II Kecamatan Madidir Kota Bitung.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi berulang kali mengenai di bagian belakang dan bagian samping kepala sedangkan saksi korban saksi tidak sempat melihat bagaimana tersangka melakukan penganiayaan terhadapnya karena saksi sudah masuk kedalam rumah warga untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tersangka melakukan penganiayaan terhadap saksi, saksi korban dan perempuan DEWI LATSMI DELVIRA BOHAM.
- Bahwa ketika melakukan penganiayaan terhadap saksi, tersangka hanya membawa 1 (satu) buah parang kemudian saksi berhasil merampas parang tersebut dari tangannya lalu tersangka lari meninggalkan tempat penganiayaan tersebut menuju rumahnya untuk mengambil parang yang lain.
- Bahwa ketika sedang minum minuman keras tersangka datang duduk bersama saksi namun saat saksi menawarkan minuman kepada tersangka, tersangka menolak minuman tersebut dengan berkata "SOBOLEH KITA (SUDAH CUKUP SAYA)" sehingga saat itu tersangka hanya duduk sesaat dengan saksi sambil merokok;

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam terhadap saksi korban HENDRA RICHARD RINDENGAN, Saksi FANDI BIJARA dan DEWI LATSMI DELVIRA BOHAM;
- Bahwa kejadiannya hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Kelurahan Wangurer Timur Lingkungan II Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- Bahwa saat kejadian itu Terdakwa dalam keadaan mabuk hanya mengingat melakukan penganiayaan dengan cara pertama-tama dengan tangan kiri

Halaman 16 dari 16 Putusan Pidana Nomor 126/Pid.B/2024/PN.Bit



menggunakan sebilah parang membacok kearah lelaki FANDI BIJARA sebanyak 2 (dua) kali mengena dibagian kepala, sedangkan terhadap saksi korban RICHARD HENDRA RINDENGAN tersangka melakukan penganiayaan dengan tangan kiri menggunakan sebilah parang membacok kearah belakang leher, sedangkan terhadap perempuan DEWI LATSMI DELVIRA BOHAM tersangka sudah tidak ingat lagi bagaimana cara melakukan penganiayaan

- Bahwa parang terbuat dari besi biasa panjang 35 cm lebar tengah 5 cm salah satu sisi bersifat tajam menggunakan gagang terbuat dari kayu dengan panjang 13 cm adalah parang yang digunakan tersangka ketika melakukan penganiayaan terhadap lelaki FANDI BIJARA, sedangkan parang terbuat dari besi biasa panjang 43,5 cm salah satu sisi bersifat tajam, bagian ujung berbentuk runcing, lebar tengah 5,1 cm menggunakan gagang terbuat dari kayu dicat dengan warna coklat panjang gagang 12 cm berbentuk melengkung kebawah adalah parang yang digunakan ketika melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, dan perempuan DEWI LATSMI DELVIRA BOHAM.
- Bahwa parang yang digunakan untuk menganiaya lelaki FANDI BIJARA adalah parang milik dari tuan rumah tempat tersangka tinggal dimana ketika tersangka tinggal dirumah tersebut sudah dalam keadaan kosong karena pemiliknya itu telah meninggal dan parang tersebut sudah ada di situ sedangkan parang yang digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban serta perempuan DEWI LATSMI DELVIRA BOHAM adalah parang milik tersangka sendiri dan parang tersebut dibeli pada tahun 2020 dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu);
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga tidak memberikan bantuan biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula hasil Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 13404a/VER/RSBM/VIII/2024 atas nama RICHARD HENDRA RINDENGAN yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Budi Mulia Bitung, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2024 oleh dr. Geebert Dundu, Sp.F sebagai dokter pemeriksa

dengan Hasil Pemeriksaan :

Anamnesis :

Leher : Tampak luka robek di belakang leher dengan ukuran Panjang em[at sentimeter dan lebar satu sentimeter tepi luka lurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdarahan tidak ada

Dada : Tampak dua luka lecet di dada

Tangan : Tampak luka robek di tangan kiri dengan ukuran Panjang tujuh sentimeter dan tiga sentimeter tepi luka lurus terlihat jaringan

Kaki : Tampak luka robek di lutut kiri dengan ukuran panjang dua belas sentimeter dan lebar enam sentimeter tepi luka lurus terlihat tulang tempurung kaki dan nyeri bila digerakkan

Kesimpulan :

- Luka robek diakibatkan trauma tajam

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi biasa panjang 35 cm lebar tengah 5 cm salah satu sisi bersifat tajam menggunakan gagang terbuat dari kayu dengan panjang 13 cm;
- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi biasa panjang 43,5 cm salah satu sisinya tajam, ujung berbentuk runcing lebar tengah 5 cm menggunakan gagang terbuat dari kayu dicat dengan warna coklat panjang gagang 12 cm

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta Surat *Visum Et Repertum* yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :---

- Bahwa Terdakwa tidak kenal atau tidak ada hubungan keluarga dengan para Saksi korban;
- Bahwa kejadiannya hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Kelurahan Wangurer Timur Lingkungan II Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- Bahwa awalnya saat saksi korban HENDRA RICHARD RINDENGAN bersama saksi DEWI LATSMI, saksi FANDI BIJARA sedang minum minuman keras di rumah saksi AFRIYANTO PALENDENG lalu Terdakwa yang dalam keadaan

Halaman 16 dari 16 Putusan Pidana Nomor 126/Pid.B/2024/PN.Bit



mabuk datang mendekati para saksi lalu mengajak saksi FANDI BIJARA untuk berbelanja di kios salah satu rumah warga di dekat situ setelah itu Terdakwa kembali bergabung bersama saksi namun Terdakwa tidak ikut minum minuman keras;

- Bahwa Selang 5 menit kemudian, saksi korban pamit pulang menggunakan sepeda motor dengan memboncengi saksi DEWI LATSMI. Sekitar pukul 19.40 wita saksi korban mendapat telepon dari istri saksi FANDI BIJARA menyuruh saksi korban untuk datang melihat saksi FANDI BIJARA yang telah dianiaya Terdakwa. Kemudian saksi korban dan saksi DEWI LATSMI kembali ke rumah tersebut ;
- Bahwa pada pukul 20.00 wita ketika memasuki lorong menuju rumah AFRIYANTO PALENDENG, saksi korban berpapasan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan “DENG NGANA LE SATU (KAMU JUGA SATU)” sambil mencabut 1 (satu) buah parang terbuat dari besi biasa panjang 43,5 cm salah satu sisinya tajam, ujung berbentuk runcing lebar tengah 5 cm menggunakan gagang terbuat dari kayu dicat dengan warna coklat panjang gagang 12 cm dari pinggang sebelah kanan kemudian langsung membacok sebanyak 4 (empat) kali kearah saksi korban. Bacokan pertama mengena di lutut sebelah kiri, kedua mengena di tangan kiri, ketiga mengena di jari tengah tangan kiri saksi DEWI LATSMI, keempat mengena dibagian belakang leher saksi korban lalu saksi korban bersama saksi DEWI LATSMI DELVIRA BOHAM melarikan diri menggunakan sepeda motor lalu dibawa ke rumah sakit Budi Mulia Kota Bitung untuk mendapatkan pengobatan;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, aktivitas saksi korban terganggu dikarenakan saksi korban mengalami luka bacok dibagian lutut sebelah kiri mengeluarkan tulang, luka robek dibagian tangan kiri, luka robek dibagian belakang serta dampak dari perbuatan penganiayaan tersebut saat ini saksi korban RICHARD HENDRA RINDENGAN harus dirawat di Rumah Sakit Budi Mulia Bitung dan harus membayar biaya operasi sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 13404a/VER/RSBM/VIII/2024 atas nama RICHARD HENDRA RINDENGAN yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Budi Mulia Bitung, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2024 oleh dr. Geebert Dundu, Sp.F sebagai dokter pemeriksa;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;



- Bahwa benar, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Subsidiar melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum terhadap Dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap Dakwaan Primair, apabila dalam Dakwaan Primair berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti maka terhadap Dakwaan Subsidiar Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi, namun apabila dalam Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan pada Dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa FEBRI SASIWU ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa FEBRI SASIWU telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta *Surat Visum Et Repertum* di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di Kel. Madidir Ure Kec. Madidir Kota Bitung adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat :

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang tidak memberikan definisi yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang didahului dengan adanya niat untuk melakukan sesuatu perbuatan, sedangkan niat adalah merupakan sikap batin seseorang yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, akan tetapi dapat diketahui dari proses yang mendahului adanya sesuatu perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "luka berat" berdasarkan Pasal 90 KUHP adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti serta surat *Visum Et Repertum* maka terungkap fakta bahwa awalnya saat saksi korban HENDRA RICHARD RINDENGAN bersama saksi DEWI LATSMI, saksi FANDI BIJARA sedang minum minuman keras di rumah saksi AFRIYANTO PALENDENG lalu Terdakwa yang dalam keadaan mabuk datang mendekati para saksi lalu mengajak saksi FANDI BIJARA untuk berbelanja di kios salah satu rumah warga di dekat situ setelah itu Terdakwa kembali bergabung bersama saksi namun Terdakwa tidak ikut minum minuman keras ;

Menimbang, bahwa Selang 5 menit kemudian, saksi korban pamit pulang menggunakan sepeda motor dengan memboncengi saksi DEWI LATSMI. Sekitar pukul 19.40 wita saksi korban mendapat telepon dari istri saksi FANDI BIJARA menyuruh saksi korban untuk datang melihat saksi FANDI BIJARA yang telah dianiaya Terdakwa. Kemudian saksi korban dan saksi DEWI LATSMI kembali ke rumah tersebut. Sekira pukul 20.00 wita ketika memasuki lorong menuju rumah AFRIYANTO PALENDENG, saksi korban berpapasan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "DENG NGANA LE SATU (KAMU JUGA SATU)" sambil mencabut 1 (satu) buah parang terbuat dari besi biasa panjang 43,5 cm salah satu sisinya tajam, ujung berbentuk runcing lebar tengah 5 cm menggunakan gagang terbuat dari kayu dicat dengan warna coklat panjang gagang 12 cm dari pinggang sebelah kanan kemudian langsung membacok sebanyak 4 (empat) kali kearah saksi korban. Bacokan pertama mengena di lutut sebelah kiri, kedua mengena di tangan kiri, ketiga mengena di jari tengah tangan kiri saksi DEWI LATSMI, keempat mengena dibagian belakang leher saksi korban lalu saksi korban bersama saksi DEWI LATSMI DELVIRA BOHAM melarikan diri menggunakan sepeda motor lalu dibawa ke rumah sakit Budi Mulia Kota Bitung untuk mendapatkan pengobatan;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban RICHARD HENDRA RINDENGAN mengalami luka robek yang diakibatkan trauma tajam, berdasarkan Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor : 13404a/VER/RSBM/VIII/2024 atas nama RICHARD HENDRA RINDENGAN yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Budi Mulia Bitung, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2024 oleh dr. Geebert Dundu, Sp.F sebagai dokter pemeriksa, sehingga akibat luka tersebut, saksi korban merasakan sakit korban juga merasa terganggu dalam beraktivitas sehari-hari tidak sebagaimana biasanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur "Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Halaman 16 dari 16 Putusan Pidana Nomor 126/Pid.B/2024/PN.Bit



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan tentang Subsidair ;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*Prepentif*) :

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi Terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan pidana Penjara bagi Terdakwa oleh Penuntut Umum, karena akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang menganiaya terhadap 3 (tiga) orang korban, salah satu korban atas nama HENDRA RICHARD RINDANGEN mengalami cacat seumur hidup, sehingga pidana penjara yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah parang terbuat dari besi biasa panjang 35 cm lebar tengah 5 cm salah satu sisi bersifat tajam menggunakan gagang terbuat dari kayu dengan panjang 13 cm dan 1 (satu) buah parang terbuat dari besi biasa panjang 43,5 cm salah satu sisinya tajam, ujung berbentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

runcing lebar tengah 5 cm menggunakan gagang terbuat dari kayu dicat dengan warna coklat panjang gagang 12 cm, yang telah disita secara sah menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan senjata pada saat kejadian tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban HENDRA RICHARD RINDENGAN mengalami cacat seumur hidup;
2. Tidak ada pertanggungjawaban materi dari Terdakwa kepada para korban;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FEBRI SASIWU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 16 Putusan Pidana Nomor 126/Pid.B/2024/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang terbuat dari besi biasa panjang 35 cm lebar tengah 5 cm salah satu sisi bersifat tajam menggunakan gagang terbuat dari kayu dengan panjang 13 cm;
 - 1 (satu) buah parang terbuat dari besi biasa panjang 43,5 cm salah satu sisinya tajam, ujung berbentuk runcing lebar tengah 5 cm menggunakan gagang terbuat dari kayu dicat dengan warna coklat panjang gagang 12 cm
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR, S.H., sebagai Hakim Ketua, JUBAIDA DIU, S.H., dan CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh kami Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh NI MADE SUPARMI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh FENI ALVIONITA, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

JUBAIDA DIU, S.H.

CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR, S.H

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

NI MADE SUPARMI, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Pidana Nomor 126/Pid.B/2024/PN.Bit